



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 379 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN MASKOT PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf g dan ayat (8) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan metode sosialisasi secara tidak langsung dapat dilakukan melalui penyebaran bahan atau barang sosialisasi yang salah satunya yaitu bahan atau barang lainnya;

b. bahwa untuk mendukung kegiatan sosialisasi kepemiluan dan sebagai simbol identitas *branding* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman dalam melayani masyarakat menggunakan hak pilihnya, perlu menetapkan Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;

Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9

Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sleman Nomor 93/SK.KDH/A/1999;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor : 131/PP.06.2-BA/3404/2/2024 tentang Penetapan Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN MASKOT PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Maskot sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai strategi sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024.
- KETIGA : Maskot sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman dalam berbagai kegiatan sebagai simbol identitas *branding* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman.


KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 5 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN,

ttd

AHMAD BAEHAQI



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 379 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN MASKOT PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN  
2024

A. MASKOT PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024



B. PENJELASAN MASKOT

Ide Maskot

Maskot mengambil rupa bentuk yang terinspirasi dari fauna identitas Kabupaten Sleman, yaitu Burung Punglor (*Zootheria Citrina*) yang memiliki bulu indah.

Punglor ditetapkan sebagai satwa identitas daerah Sleman sebagai ikat untuk membangun rasa memiliki, sehingga masyarakat akan ikut serta melestariakannya.

Begini juga KPU Kabupaten Sleman menggunakan Punglor sebagai maskot berharap masyarakat memiliki kesadaran dan berpartisipasi aktif dalam setiap pelaksanaan tahapan Pilkada Sleman Tahun 2024.

KONSI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN

@kab-sleman.kpu.go.id @kpukabupaten sleman KPU Kabupaten Sleman @KPU Sleman KPU Sleman

 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN

### Karakter Maskot

Ekspresi wajah maskot yang ceria dan bahagia sebagai simbol dan harapan bahwa Pilkada Sleman Tahun 2024 merupakan pesta demokrasi yang menyenangkan untuk semua masyarakat.



© kab-sleman.kpu.go.id @kpukabupaten sleman KPU Kabupaten Sleman @KPU Sleman © KPU Sleman

 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN

### Atribut Maskot

Maskot yang sedang memegang paku di tangan kanan dan surat suara di tangan kiri sebagai simbol ajakan kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada saat hari pemungutan suara.



© kab-sleman.kpu.go.id @kpukabupaten sleman KPU Kabupaten Sleman @KPU Sleman © KPU Sleman

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN

Nama Maskot

# GEMATI

Gumregah Milih Bupati Ian Wakil Bupati

© kab-sleman.kpu.go.id @kpukabupaten sleman KPU Kabupaten Sleman @KPU Sleman KPU Sleman

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN

Atribut Maskot

Kain syal sebagai simbol kehangatan dan kenyamanan memberikan kesan bahwa KPU Kabupaten Sleman berkomitmen memberikan pelayanan prima dan maksimal kepada peserta pemilihan, serta berusaha melindungi dan memastikan masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya.

Kain syal juga dihias dengan ornamen motif **Batik Sinom Parijotho Salak**. Selain sebagai simbol nilai budaya yang ingin ditampilkan, tetapi juga sebagai simbol untuk memperkuat nilai-nilai demokrasi yang harus dipertahankan.

Pakaian menggunakan kaos sederhana yang ingin memberi kesan santai, sehingga dapat diterima oleh semua kalangan dan tidak bias gender.



© kab-sleman.kpu.go.id @kpukabupaten sleman KPU Kabupaten Sleman @KPU Sleman KPU Sleman

 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN

## Warna Maskot

Warna utama maskot diambil dari elemen warna asli Burung Punglor.



Warna coklat kekuningan pada kepala dan badan maskot menandakan kejujuran dan ketulusan yang bermakna KPU Kabupaten Sleman berintegritas dan siap melayani.




Warna hitam keabu-abuan dipadu dengan sedikit warna putih pada tangan dan ekor maskot sesuai warna sayap dan ekor Burung Punglor memberi kesan damai, terang, dan terbuka. Hal itu menandakan bahwa KPU Kabupaten Sleman ingin melaksanakan pemilihan dengan damai serta bekerja secara transparan dan akuntabel.



Warna coklat kemerahan (merah bata) pada kaos sebagai simbol energi dan mobilitas, sehingga KPU Kabupaten Sleman memberikan kesan bahwa akan selalu berusaha bekerja maksimal, dinamis, dan tepat waktu.

© kab-sleman.kpu.go.id @kpukabupaten sleman KPU Kabupaten Sleman @KPU Sleman KPU Sleman



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN,  
ttd  
AHMAD BAEHAQI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,



ADIYUNI NURCAHYO WIDYANTO